



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 87/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Pr. Yvonne Kasese, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Masjid Raya No. 19 Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah ;
2. Lk. Samuel Daud Santoso, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Masjid Raya No. 19 Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah ;
3. (Alma) Pr. Anna Maria, yang diwakili oleh ahli warisnya masing-masing ;
 - a. Hendra Lesmana, Pekerjaan Swasta ;
 - b. Risky Yono, Pekerjaan Polri ;
 - c. Rinaldi, Pekerjaan Swasta ;
 - d. Putri Wulandari, Pekerjaan Mahasiswa ;Keempatnya beralamat di Jl. Watukanjai No. 2 Palu, Kel. Palu Timur;
4. Pr. Anny Ribka, Umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Masjid Raya No. 19 Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah ;
5. Pr. Eka Dessa Fitri, Umur 45 Tahun, Pekerjaan URT, Alamat Jl. Kancil III No. 67, Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu – Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASLUDIN HATJANI, SH, AMINUDIN KALUMBI, SH.MH dan FARIS, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 April 2017, selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;

M E L A W A N

SHIERLY TRISNAWATI, Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 05-05-1971, No.KTP 7271034505710002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Monginsidi No. 24 Rt/Rw 001/006 Kel. Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILYAS M. TIMUMUN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 87/PDT/2017/PT.PAL tanggal 14 Desember 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Palu tanggal 27 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pernyataan jual beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2005 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan jual beli tanah objek perkara berupa sebidang Tanah yang terletak di Jl. Masjid Raya No. 19 Kel Loluutara, Kec. Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah dengan Luas 1.100 M2 Seharga Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya S. Borman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Watukanjai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Estevanus Kasese (Alm).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Masjid Raya.antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melunasi sisa harga yang telah disepakati sebesar Rp. 367.500.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji ;
5. Menyatakan tanah yang menjadi objek jual beli berupa sebidang Tanah yang terletak di Jl. Masjid Raya No. 19 Kel Loluutara, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah dengan Luas 1.100 M2 Seharga Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya S. Borman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Watukanjai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Estevanus Kasese (Alm).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Masjid Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah milik Penggugat setelah Penggugat melunasi seluruh harga yang disepakati;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 27 September 2017 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 20 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 2 Nopember 2017 dan 9 Nopember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Tergugat mengemukakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Yudex factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus gugatan Penggugat;
- Bahwa Yudex factie tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat tentang kepantasan khususnya harga tanah milik Pembanding yang sekarang pada tahun 2017 sudah mencapai harga jual sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Demikian juga Yudex factie dalam pertimbangannya hanya memperhatikan adanya surat pernyataan Para Pembanding yaitu surat pernyataan sepihak tertanggal 12 Januari 2005 tanpa mempertimbangkan dan membahas tentang alat bukti yang menguntungkan Para Pembanding/Para Tergugat;
- Bahwa tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 12 Januari 2005 tentang akan menjual tanah kepada Penggugat/Terbanding adalah benar dan surat pernyataan tersebut telah Para Pembanding batalkan karena adanya kekhilapan Para Pembanding mengenai tenggang waktu pengurusan dan surat pembatalan tersebut Para Pembanding tujuan kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Maret 2015, namun tentang surat pembatalan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Yudex factie;
- Bahwa walaupun surat pernyataan sepihak telah dibatalkan oleh Para Pembanding namun Para Pembanding tetap mempunyai itikad baik menawarkan kepada Terbanding/Penggugat untuk membeli obyek sengketa dengan harga yang disesuaikan, namun Terbanding tidak menerimanya dan mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Para pembanding benar telah menerima uang dari Terbanding/Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan, namun karena Penggunaan uang tersebut digunakan Para Pembanding untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa pengurusan balik nama surat tanah tersebut awalnya menurut pegawai Badan Pertanahan hanya memerlukan waktu sekitar 6(enam) bulan, namun ternyata kenyataannya pengurusan balik nama sertifikat tersebut memakan waktu yang lama, yang harus balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, sehingga Pembanding memerlukan biaya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL



untuk mengurusnya dan Penggugat/Terbanding meminjamkan uangnya kepada Para Pembanding untuk pengurusan balik nama tersebut dan dalam pengurusan tersebut telah keluar surat pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Lolu atas nama Dra. Bulianir Chaniago dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pusat dan surat pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Lolu atas nama Dra. Bulianir Chaniago dari Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah walaupun surat-surat keputusan tersebut telah terbit namun urusan balik nama tersebut belum juga selesai, karena itu keterlambatan pengurusan balik nama sertifikat dari Dra. Bulianir Chaniago kepada Para Pembanding/Para Tergugat bukan karena kesalahan Para Pembanding/Para Tergugat namun disebabkan karena berbelit-belitnya birokrasi di Badan Pertanahan Nasional di Pusat maupun di Daerah, karena itu tidak benar Para Pembanding/Para Tergugat telah ingkar janji;

- Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan Yudex factie yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah bersepakat dengan Terbanding/Penggugat untuk dijual tanah sengketa dengan harga Rp. 450.000.000,- dimana kesepakatan tersebut tidak atau belum pernah dibatalkan antara Para Pembanding/Para Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena surat pernyataan Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 12 Januari 2015 telah dibatalkan dengan alasan harga tanah tidak sesuai lagi dan karena adanya kekhilapan Para Pembanding/Para Tergugat untuk pengurusan surat-surat tanah obyek sengketa dapat selesai dalam waktu 6 (enam) bulan dari Bulianir Chaniago kepada Para Pembanding/Para Tergugat;
- Bahwa selain itu Para Pembanding/Para Tergugat menilai pertimbangan Yudex factie yang menyatakan "Menimbang, dan akta-akta yang diperlukan selesai dibuat dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga konversi kenaikan nilai harga tanah sudah menjadi konsekuensi atau resiko dari Para Pembanding/Para Tergugat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan sepihak atau merubah kesepakatan jual beli tanpa ada kesepakatan atau persetujuan dari Penggugat" adalah pertimbangan keliru, karena surat pernyataan tanggal 12 Januari 2005 adalah kesepakatan dari Para Pembanding/Para Tergugat tanpa diikuti dan ditandatangani Penggugat, karena itu Para Pembanding/Para Tergugat dapat membatalkannya dan uang yang diterima Para Pembanding/Para Tergugat bukanlah uang panjar akan tetapi pinjaman untuk mengurus surat-surat balik nama, karena itu dengan adanya kekhilapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding/Para Tergugat mengenai tenggang waktu pengurusan maka surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2005 telah dibatalkan Para Pembanding/Para Tergugat sebagai pihak yang membuat surat sepihak tersebut, karena itu pertimbangan Yudex factie dalam pertimbangannya yang menilai surat pernyataan Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 12 Januari 2005 sebagai surat kesepakatan jual beli antara Terbanding/Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Kuasa Terbanding semula Penggugat mengemukakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan atau dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Para Tergugat hanya membahas dan menguraikan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar oleh yudex factie karena itu alasan memori banding Para Pembanding/Para Tergugat patut dan beralasan untuk dikesampingkan dengan alasan :
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat Para Pembanding/Para Tergugat adalah produk hukum yang mengikat antara Terbanding/Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat dan tidak dapat membatalkan sepihak;
- Bahwa surat pernyataan tersebut terlebih dahulu diawali dengan kesepakatan lisan tentang harga tanah yang menjadi obyek surat pernyataan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut telah pula disepakati mengenai syarat-syarat pelunasan apabila Para Pembanding/Para Tergugat telah selesai mengurus administrasinya dan pelunasan harga tanah obyek perkara akan segera dilakukan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa dengan telah ditandatanganinya surat pernyataan tanggal 12 Januari 2005 oleh Para Pembanding/Para Tergugat, Terbanding/Penggugat segera realisasikan pembayaran dengan 13 tahapan;
- Bahwa adanya keterlambatan pengurusan administrasi pengalihan/balik nama Sertifikat Hak Milik dikantor Badan Pertanahan Nasional adalah tanggungjawab Para Pembanding/Para Tergugat dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan Para Pembanding/Para Tergugat untuk membatalkan kesepakatan jual beli;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2005 dengan realisasi pembayaran dari Terbanding/Penggugat yang telah diterima Para Pembanding/Para Tergugat membuktikan bahwa jual beli antara

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat telah sah terjadi dan karena itu secara hukum Para Pembanding/Para Tergugat secepatnya menyerahkan obyek jual beli setelah proses administrasi selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam dalil memori bandingnya diantaranya menyatakan bahwa Majelis Hakim yudex factie telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan terhadap dalil dan bukti berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat Para Pembanding/Para Tergugat dan terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan-keberatan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari materi kontra memori banding yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat tersebut pada dasarnya mendukung putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana memori banding tersebut telah ditolak dan dikesampingkan maka karena itu kontra memori banding tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 27 September 2017 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori yang telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar sepanjang hubungan perikatan jual beli atas sebidang tanah atas obyek tanah terperkara dan pembatalan sepihak tersebut sehingga terjadinya perbuatan ingkar janji dari Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat tersebut kecuali sepanjang mengenai harga atas tanah yang menjadi obyek terperkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanah terperkara yang menjadi obyek dalam kesepakatan antara Para Pembanding semula Para Tergugat diikat jual

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan dengan Terbanding semula Penggugat saat kondisi obyek dalam permasalahan, terutama jual beli dari Dra. Bulianir Chaniago kepada Para Pembanding semula Para Tergugat hingga gugatan belum selesai dan belum selesainya tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pembalikan nama atas tanah terperkara dari Dra. Bulianir Chaniago kepada Para Pembanding semula Para Tergugat telah dalam waktu lama, yaitu saat dibuatnya perikatan jual beli atas obyek perkara pada tanggal 12 Januari 2005 hingga gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palu, sehingga dalam masa itu harga jual atas tanah obyek terperkara telah mengalami perubahan jika dibandingkan harga pada waktu perikatan tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat maupun dalil dan bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada kenyataannya hubungan perikatan jual beli tersebut telah terjadi lebih kurang selama 12 tahun, sehingga karena itu adanya keberatan pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tentang harga tanah obyek terperkara tetap seperti pada saat perikatan jual beli sebagaimana dalam surat pernyataan tertanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah harga yang tidak tepat dan tidak adil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masih adanya keinginan kedua belah pihak tersebut serta adanya perbedaan tuntutan harga atas tanah obyek terperkara, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding harga yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sehubungan dengan keinginan kedua belah pihak tersebut yaitu menerapkan harga atas tanah obyek terperkara sebagaimana penetapan harga pemerintah dalam Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) saat jual beli dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 27 September 2017 yang dinyatakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 27 September 2017 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pernyataan jual beli tanah antara Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2005 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
3. Menyatakan jual beli tanah objek perkara berupa sebidang Tanah yang terletak di Jl. Masjid Raya No. 19 Kel Loluutara, Kec. Palu Timur, Kota Palu – Sulawesi Tengah dengan Luas 1.100 M2 Seharga Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya S. Borman.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Watukanjai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Estevanus Kasese (Alm).
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Masjid Raya.

antara Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah sah menurut hukum dengan harga permeter sesuai Nilai Jual Objek Pajak atas tanah obyek terperkara pada saat jual beli dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu dan karena itu memerintahkan Terbanding/Penggugat untuk melunasi sisa harga dari tanah tersebut kepada Para pembanding/Para Tergugat;

4. Menghukum Para pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **15 MARET 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **H. ABD ROSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **26 MARET 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T T D

T T D

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH.,MM

T T D

PANITERA PENGGANTI

H. ABD ROSYAD, SH

T T D

MARIATI, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020 198203 2 002

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT PAL